



PUTUSAN

Nomor 2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan anak/Asal Usul Anak yang diajukan secara *e-Court* antara:

EVA ANGGRAINI BINTI SUYONO, NIK 3573015406900001, tempat dan tanggal lahir Malang, 14 Juni 1990, (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Permadi No.12 RT.006 RW.004 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dalam perkara berdomisili di Jalan Jabal Nur No.43 RT.001 RW.006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* eva_anggraini1406@yahoo.com;

Pemohon;

melawan

CNO SUGIARTONO BIN SIONO, NIK 3573010509910002, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 September 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kerajinan Tangan), pendidikan SLTA, tempat kediaman di semula di Jalan Jabal Nur No.43 RT.001 RW.006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang namun saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur;

Termohon;

Hlm.1 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2019, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Cno Sugiartono bin Siono melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah bapak mudin yang bernama Solikin di wilayah Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan wali nikah (ayah kandung Pemohon) yang bernama Suyono yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama Neno Fauzi dan Andri Fardianto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
2. Bahwa pada saat kawin sirri, Termohon berstatus Duda, bercerai dengan mantan istrinya yang bernama Indahtul Khusniah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2017 dan Pemohon sebelumnya telah menikah secara agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama Gerry Tyas Pribadi pada tahun 2016 kemudian pada tahun 2018 Gerry Tias Pribadi pergi meninggalkan Pemohon II hingga saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Amanda Jasmine Prisha, Perempuan, lahir di Malang, 24 Februari 2020 / 4 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan pada tanggal 10 September 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Neno Fauzi dan Andri Fardianto serta mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar

Hlm.2 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0773/004/IX/2021 tertanggal 10 September 2021;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon karena anak Pemohon dan Termohon lahir lebih dahulu sebelum Pemohon dan Termohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Amanda Jasmine Prisha, Perempuan, lahir di Malang, 24 Februari 2020 / 4 tahun, adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hlm.3 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi KTP NIK 3573015406900001 atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 3573010509910002 atas nama Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, Nomor 0773/004/IX/2021 tertanggal 10 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 0063/SKL/RSPB/IX/2024 atas nama Amanda Jasmine Prisha, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Bunda Malang tanggal 08 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. SAKSI:

1. **Andri Ferdianto bin Suyono**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tlogo Suryo IV No.17 RT.003 RW.002 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di

Hlm.4 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Amanda Jasmine Prisha, Perempuan, lahir di Malang, 24 Februari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Suyono, yang menjadi saksi adalah Neno Fauzi dan Andri Fardianto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon Pemohon masih terikat pernikahan dengan laki-laki yang bernama Gerry Tyas Pribadi dan pisah sejak 2018, sedangkan Termohon statusnya Duda cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara sah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

2. **Nero Fauzi bin Siono**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan LA Sucipto No.258 B RT.002 RW.001 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;

Hlm.5 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah untuk memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Amanda Jasmine Prisha;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon menikah secara siri yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Suyono, yang menjadi saksi adalah Neno Fauzi dan Andri Fardianto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon masih terikat pernikahan dengan laki-laki yang bernama Gerry Tyas Pribadi dan pisah sejak 2018, sedangkan Termohon statusnya Duda cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara sah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal ... yang dibacakan di persidangan,

Hlm.6 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon hal ini sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Malang, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Malang, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama Amanda Jasmine Prisha, Perempuan, lahir di Malang, 24 Februari 2020 ditetapkan sebagai anak Pemohon dan Termohon dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini;

Menimbang bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama (Andri Ferdianto bin Suyono dan Nero Fauzi bin Siono);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.4, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hlm.7 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Pemohon dan Termohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, yang terikat dalam perkawinan sejak tanggal 10 September 2021, akan tetapi tidak dapat dijadikan bukti untuk membuktikan bahwa anak yang bernama Amanda Jasmine Prisha, Perempuan, lahir di Malang, 24 Februari 2020 sebagai anak dari Pemohon dan Termohon, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kelahiran atas nama Amanda Jasmine Prisha, merupakan akta otentik, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Amanda Jasmine Prisha, Perempuan, lahir di Malang, 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya

Hlm.8 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara *sirri*, yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 di Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon masih terikat pernikahan secara *sirri* dengan laki-laki yang bernama Gerry Tyas Pribadi dan pisah sejak 2018 sedangkan Termohon statusnya duda cerai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Suyono, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama (Neno Fauzi dan Andri Fardianto), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Amanda Jasmine Prisha, Perempuan, lahir di Malang, 24 Februari 2020;
5. Bahwa Pemohon melaksanakan Pernikahan ulang secara Sah pada tanggal 10 September 2021 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain;
8. Bahwa permohonan penetapan asal usul anak ini dipergunakan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

Hlm.9 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon kepada pengadilan untuk menetapkan asal-usul anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan keabsahan anak, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni beragama Islam dan telah akil baliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Suyono. Kedudukan wali nikah tersebut secara hukum dikualifikasikan sebagai wali nasab. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Hlm.10 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Neno Fauzi dan Andri Fardianto. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan wali Pemohon II. Karena itu, harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pemohon pada saat menikah tersebut masih terikat pernikahan dengan laki-laki yang bernama Gerry Tyas Pribadi dan pisah sejak 2018 sedangkan Termohon statusnya adalah duda;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ketika menikah dengan Termohon masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain, maka dengan demikian Perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut adalah perkawinan yang dilarang (poliandri) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9 yang disebutkan "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini" serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam; yang disebutkan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;" dengan demikian bahwa perkawinan Pemohon

Hlm.11 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mengandung cacat rukun/syarat nikah dan termasuk pernikahan batil;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon mengandung cacat syarat rukun perkawinan, maka pernikahan tersebut termasuk nikah batil. Hal ini telah sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد.

Artinya: "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari sayarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah";

Menimbang, bahwa kendatipun telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon adalah perkawinan fasid namun tidak serta merta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ditetapkan sebagai anak yang tidak sah. Karena itu, mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Majelis Hakim akan menetapkan nasab anak tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid/batil ada tiga syarat. Pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (isteri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang isteri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraaan;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: (1) anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah, (2) anak yang lahir dari perkawinan yang

Hlm.12 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah fasid, (3) anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan fasid atau bathil dipandang sebagai anak yang sah karena diqiyaskan (dianalogikan) dengan anak yang lahir dari "jima" atau jimak yang keliru yaitu senggama antara laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena sengaja mau berzina, sehingga ia merasa tidak berzina disebabkan menyangka pernikahannya sah, atau karena yakin bahwa perempuan yang digaulinya adalah isterinya yang sah, bukan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kendatipun pernikahan Pemohon dan Termohon termasuk kategori pernikahan fasid, namun unsur-unsur yang menjadi syarat penetapan nasab pada pernikahan fasid/batil sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674:

ومنع الشرع الباء من إنكار نسب الولد وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي

Artinya: Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi;

- Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج

ولو كان فاسداً أو كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات

الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من أولاد

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkan dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";

Hlm.13 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Amanda Jasmine Prisha, Perempuan, lahir di Malang, 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut lahir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat dimana anak Pemohon dan Termohon yang bernama Amanda Jasmine Prisha, Perempuan, lahir di Malang, 24 Februari 2020 atau kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dari perkawinan tidak tercatat Pemohon dan Termohon tanggal 20 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karenanya petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Amanda Jasmine Prisha, Perempuan, lahir di Malang, 24 Februari 2020 adalah anak sah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya petitum angka (1) dan (2) dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan

Hlm.14 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 tercantum bahwa "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran", oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim sepakat memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menetapkan anak yang bernama Amanda Jasmine Prisha, lahir di Malang, tanggal 24 Februari 2020 / umur 4 tahun, adalah anak sah Pemohon dan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang.

Hlm.15 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demiikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	13.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	383.000,00

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hlm.16 dari 16 hlm. Putusan No.2298/Pdt.G/2024/PA.Mlg